



PUTUSAN

Nomor 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H.SUHERMAN, S.H., NISRINA KARIMAH, S.H., dan SUWANTO, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum (Law Office) Arum Daun, yang berkantor di Griya Mitra Citra Blok M I-10 RT. 08/05, Kelurahan Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan D3, tempat kediaman Alamat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sekarang pindah alamat tinggal di Perumahan Grand Serpong 2, Blok J 6, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

Hal. 1 dari 71 hal. Putusan No. 2294/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2019 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor : 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Sebagaimana Terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/VI/2010 Tanggal 28 Juni 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Alamat Komplek Serua Permai Jalan Musi Blok A50 / 11 B, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, (P), Umur 7 Tahun;
 - b. Anak II, (P), Umur 6 Tahun;
 - c. Anak III, (P), Umur 3 Bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak Mei tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut;
 - 4.1. Termohon kurang memperdulikan Pemohon sebagai suami;
 - 4.2. Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada November Tahun 2018, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

Hal. 2 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon telah hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dan telah pula dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 dengan mediator dari hakim bernama Adang Budaya, S.Sy. tertanggal 17 Juli 2019, namun upaya tersebut gagal dan tidak tercapai kesepakatan damai;

Hal. 3 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 31 Juli 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Dalil-dalil Termohon Konvensi pada bagian Dalam Konvensi ini merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi pada bagian Dalam Rekonvensi.

A. DALAM EKSEPSI :

Dalil-dalil Termohon Konvensi pada bagian Dalam Eksepsi ini merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil Termohon Konvensi pada bagian Dalam Pokok Perkara dibawah ini.

1. PERMOHONAN TALAK PEMOHON KONVENSI, SANGAT PREMATUR :

- a) Permohonan Talak Pemohon Konvensi, sangat prematur diajukan, oleh karena Pemohon Konvensi sangat terlalu grasa grusu, sangat terlalu terburu-buru, seperti dikejar waktu dalam mengajukan Permohonan Talak kepada Termohon Konvensi. Patut diduga hal ini dikarenakan Pemohon Konvensi sangat membutuhkan dokumen Akta Cerai sebagai syarat hukum untuk mewujudkan pernikahannya / mengesahkan pernikahannya secara hukum dengan Wanita Idaman Lain (WIL) Pemohon Konvensi yang bernama Wanita Idaman Lain, yang akan Termohon Konvensi paparkan lebih lanjut pada bagian Dalam Pokok Perkara. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah mensyariatkan (menyuruh) kepada suami-isteri (yang sedang berselisih) untuk mengadakan perdamaian dengan cara melakukan hal-hal yang bisa menyatukan kembali mereka berdua, sehingga perceraian bisa dihindari. Di antaranya adalah dengan cara menasihati

Hal. 4 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



isteri dan berpisah tidur darinya. Apabila dua hal tersebut belum juga mendatangkan hasil, seorang suami boleh memukul isterinya dengan pukulan yang ringan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

"Jika kalian khawatir mereka (isteri-isteri kalian) berbuat nusyuz (durhaka), maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur kalian dan pukulalah mereka. Jika mereka menaati kalian, maka tidak ada jalan (alasan bagi kalian untuk menceraikannya). Sesungguhnya Allah Mahatinggi dan Mahabesar" (QS. An-Nisa : 34).

Berdasarkan posita dokumen Permohonan, diketahui bahwa tidak ada satupun dalil-dalil Pemohon Konvensi yang memperlihatkan dan membuktikan Pemohon Konvensi telah menempuh semua tahapan diatas : (1) menasehati Termohon Konvensi, (2) berpisah tempat tidur, (3) memukul Termohon Konvensi dengan pukulan yang ringan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala diatas.

Sebaliknya fakta yang ada, pada saat Pemohon Konvensi mengucapkan Talak secara lisan kepada Termohon Konvensi pada tanggal 17 Maret 2019, Termohon Konvensi telah menyampaikan permohonan maaf bila ada salah sebagai isteri Pemohon Konvensi, dan menyampaikan niat untuk instropeksi dan berubah. Dengan demikian merujuk kepada kutipan QS. An-Nisa : 34 tersebut diatas, maka Pemohon Konvensi tidak mempunyai alasan hukum untuk melanjutkan pengajuan Permohonan Talak di Pengadilan.

b) Permohonan Talak, sangat prematur untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara a quo, oleh karena Pemohon Konvensi tidak bersedia datang langsung ke Pengadilan Agama Tigaraksa untuk langsung menghadiri dan mengikuti acara Mediasi perkara a quo. Rupanya Pemohon Konvensi takut dan pengecut untuk hadir langsung dalam acara Mediasi

Hal. 5 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



perkara a quo di Pengadilan Agama Tigaraksa karena tidak siap untuk ditanya-tanya oleh Mediator atau dikonfrontasi mengenai hubungan gelapnya dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Wanita Idaman Lain, yang telah tinggal bersama-sama (bareng) dengan Pemohon Konvensi, padahal secara hukum Pemohon Konvensi masih terikat hubungan pernikahan yang sah dengan Termohon Konvensi. Alasan yang dikemukakan Pemohon Konvensi untuk tidak datang langsung dalam acara Mediasi perkara a quo di Pengadilan Agama Tigaraksa : (1) sudah ada kuasa hukum, (2) sedang dinas keluar kota, hanyalah alasan Pemohon Konvensi untuk menghindari dari bertemu langsung dengan Termohon Konvensi dan patut diduga karena dilarang oleh Wanita Idaman Lain (WIL) Pemohon Konvensi tersebut, Wanita Idaman Lain.

2) PERMOHONAN TALAK PEMOHON KONVENSI, OBSCUR

LIBEL:

- a) Alasan Permohonan Talak Pemohon Konvensi, obscur libel, oleh karena tidak terang, tidak jelas, dan tidak spesifik menyebut alasan perceraian yang mana dari 6 (enam) alasan perceraian yang ditetapkan Pasal 19 huruf a - f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* 8 (delapan) alasan perceraian yang ditetapkan Pasal 116 huruf a – k Kompilasi Hukum Islam. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat dan mengecek 3 (tiga) halaman dokumen Permohonan Talak Pemohon Konvensi pada bagian posita dan petitum.
- b) Talak yang dimohon / dituntut Pemohon Konvensi, obscur libel. Berdasarkan bagian Petitum dokumen Permohonan Talak Pemohon Konvensi nomor 1 halaman 3 yang berbunyi : *"Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (Termohon)"*. Secara hukum, seharusnya dalam bagian posita dan petitum

Hal. 6 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Permohonan Talak, Pemohon Konvensi wajib spesifik menyebut : talak Raj'i kah ?, atau talak Ba'in Shughraa kah ?, atau talak Ba'in Kubraa kah ?". Dengan demikian, secara hukum, tidak jelas talak apa yang dituntut oleh Pemohon Konvensi dalam dokumen Permohonan Talak.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Termohon Konvensi menyangkal dalil-dalil Pemohon Konvensi dalam dokumen Permohonan Talak yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
2. Dalil-dalil Termohon Konvensi pada bagian Dalam Pokok Perkara ini merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil Termohon Konvensi pada bagian Dalam Eksepsi diatas.
3. Alamat Pemohon Konvensi yang tertulis pada halaman 1 (satu) dokumen Permohonan Talak tidak benar. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara a quo dapat melakukan tes atau menguji benar tidaknya alamat Pemohon Konvensi tersebut dengan mengirim surat panggilan sidang ke alamat Pemohon Konvensi yang tertulis di halaman 1 (satu) dokumen Permohonan Talak yakni Urbana Place blok F 12, Jalan Merpati Raya RT 001 RW 001 Kelurahan Sawah Baru Kecamatan Ciputat, pasti tidak akan menemukan Pemohon Konvensi atau pasti akan mendapat jawaban yaitu Pemohon Konvensi tidak tinggal di alamat tersebut, hal ini bisa ditanyakan ke tetangga sebelah kiri dan sebelah kanan, termasuk juga petugas keamanan, oleh karena alamat Pemohon Konvensi tersebut yang tertulis dalam dokumen Permohonan Talak ialah alamat rumah sewa jaman dahulu kala yang telah lama berakhir masa sewanya.
4. Termohon Konvensi menolak tegas dalil Pemohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah, oleh karena yang benar sesuai fakta yang terjadi ialah Pemohon Konvensi sengaja meninggalkan rumah harta bersama Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dan dengan teganya meninggalkannya 3 (tiga) puterinya sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan saat ini, supaya (dengan tujuan) selama proses persidangan perkara a quo di Pengadilan Agama Tigaraksa terpenuhi jangka waktu

Hal. 7 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



3 (tiga) bulan taklik talak, atau dengan kata lain Pemohon Konvensi sengaja mengkondisikan untuk tidak tinggal bersama lagi serumah dengan Termohon Konvensi, agar Permohonan Talaknya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara a quo.

5. Pemohon Konvensi menyembunyikan dan menutupi fakta yang sama sekali tidak diungkap oleh Pemohon Konvensi dalam dokumen Permohonan Talak yaitu bahwa Pemohon Konvensi pada tanggal 17 Maret 2019 (saat itu Termohon Konvensi sedang dalam masa nifas setelah melahirkan puterinya yang ketiga yang baru berusia 3 minggu saat itu) pernah menjatuhkan Talak secara lisan kepada Termohon Konvensi tanpa adanya 2 (dua) saksi. Pemohon Konvensi rupanya takut dinilai "tega dan sadis" oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara a quo : "Kog bisa ya Pemohon Konvensi meninggalkan rumah harta bersama Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi (tempat kediaman bersama), dikala saat itu baru lahir puterinya yang ketiga yang saat itu baru berusia 3 minggu, demi bisa tinggal bareng dengan Wanita Idaman Lain (WIL) Pemohon Konvensi, Wanita Idaman Lain ?".

6. Tidak benar dalil Pemohon Konvensi bahwa sekitar bulan Mei 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis. Oleh karena faktanya pada bulan September dan Nopember 2018 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi jalan-jalan bersama ke luar negeri, bahkan pada bulan Nopember 2018 Termohon Konvensi merayakan ulang tahun Pemohon Konvensi.

Berikut dibawah ini Termohon Konvensi paparkan kehidupan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dari awal pernikahan sampai pada akhirnya Pemohon Konvensi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama :

Pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama 8 tahun awalnya baik-baik saja hingga memiliki 2 puteri. Adapun masalah yang terjadi masih dalam taraf layak nya kehidupan rumah

Hal. 8 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melewati masa jatuh bangun bersama, baik ketika Pemohon Konvensi masih merintis karir dari nol hingga saat bekerja di ICITAP DOJ dengan gaji yang fantastis.

Setelah masa kerja kontrak Pemohon Konvensi berakhir di ICITAP DOJ, Pemohon Konvensi bekerja sebagai (1) self employed, (2) Direktur Utama PT. RIM (Rakyat Indonesia Makmur), (3) pekerja lepas di Edutore Jakarta sebagai Senior Developer. Sebagai self employed, Pemohon Konvensi memiliki beberapa proyek yang ia kerjakan bersama tim atau individu.

Saat Termohon Konvensi hamil mengandung anak yang ketiga pada bulan Juni 2018, Pemohon Konvensi mulai bekerja di PT. RIM yang awalnya berbasis di Jakarta. Namun pada bulan Desember 2018 PT. RIM dipindahkan ke kantor pusatnya di Bandung. Pemohon Konvensi mulai rutin melakukan pertemuan di Bandung sebulan dua kali.

Kendala perekonomian mulai timbul pada bulan Desember 2018, dikarenakan ada invoice / tagihan pekerjaan proyek yang tak kunjung dibayarkan oleh klien/konsumen, yang mengakibatkan Pemohon Konvensi sampai berhutang pada beberapa orang untuk biaya produksi yaitu (1) ibu Shanti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), (2) dengan ibu Dina sebesar Rp. 100.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). Seiring dengan itu, perekonomian turun drastis, mulai muncul tagihan dari berbagai pihak, hingga Pemohon Konvensi memutuskan untuk tidak lagi mempertahankan rumah harta bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dibeli dengan cara dicicil dengan Bank BTN Syariah cabang Jakarta sebesar Rp. 9.694.164,- (sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh empat Rupiah) tiap bulannya selama 20 tahun..

Bulan Januari - Februari 2019 Pemohon Konvensi mulai kalut, bingung. Pemohon Konvensi sudah berubah drastis, setiap dinas ke Bandung sulit dihubungi dengan alasan sibuk dan pulang ke rumah tempat kediaman bersama di Serua Ciputat tanpa bisa diprediksi

Hal. 9 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapan pulanginya. Begitu pulang sampai rumah Pemohon Konvensi selalu menunjukkan raut wajah murung / kusut bahkan sampai memaki-maki Termohon Konvensi, meluapkan segala emosinya, yang saat itu Termohon Konvensi sedang hamil besar hanya bisa terdiam dan menangis.

Puncaknya pada tanggal 17 Maret 2019 Pemohon Konvensi menjatuhkan Talak secara lisan kepada Termohon Konvensi yang saat itu baru saja melahirkan puteri ketiga, tanpa ada saksi.

Pada tanggal 18 Maret 2019 Pemohon Konvensi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama di Serua Ciputat, sambil membawa dokumen Buku Nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Paspor Pemohon Konvensi, dokumen Ijazah Pemohon Konvensi dan baju secukupnya. Selain itu mobil Chevrolet Orlando (mobil harta Bersama) dijual oleh Pemohon Konvensi untuk menutupi hutang-hutangnya dengan pihak ketiga, yang sampai dengan saat ini Pemohon Konvensi tidak pernah memberitahu Termohon Konvensi mengenai besaran nominal harga penjualan mobil tersebut, dan tidak pernah membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak Termohon Konvensi dari harga penjualan mobil tersebut sehubungan secara hukum mobil Chevrolet Orlando tersebut adalah mobil harta Bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

Lalu pada bulan Mei 2019 akhirnya rumah harta bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pun dilepas juga dengan cara take over kredit. Termohon Konvensi sendiri yang mencari rumah kontrakan dan mengurus proses pindahan rumah pada tanggal 26 – 28 Juli 2019 bersama ibu Termohon Konvensi sambil mengasuh 2 anak & 1 bayi, tanpa dibantu sama sekali oleh Pemohon Konvensi, datang pun tidak.

Sejak Pemohon Konvensi pada tanggal 18 Maret 2019 (dan selama Pemohon Konvensi) meninggalkan rumah tempat kediaman bersama di Serua Ciputat dan sampai dengan saat ini, semua akses komunikasi diblokir (telepon dan Whatsapp), hanya dibuka aksesnya

Hal. 10 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



oleh Pemohon Konvensi, jika Pemohon Konvensi ada maunya / perlunya / butuhnya dengan Termohon Konvensi. Padahal setiap hari 2 puterinya bertanya kapan ayahnya pulang. Video call dengan anak-anak pun sudah mulai sangat jarang. Termohon Konvensi hanya bisa berkomunikasi melalui email, dan dari isi email Pemohon melecehkan Termohon Konvensi dalam artian hanya menghubungi melalui email jika Pemohon Konvensi ada perlunya / butuhnya (padahal sudah mentalak Termohon Konvensi) yaitu Pemohon Konvensi meminta Termohon Konvensi untuk mentransfer uang senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) membayar cicilan hutang kepada Ibu Dina, membayar sisa outstanding cicilan rumah harta bersama di Serua Ciputat senilai Rp 9.694.614,- (sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat belas Rupiah), dan membayar uang kontrakan rumah senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah). Pemohon Konvensi tidak ada pikiran apalagi tindakan nyata mencari tempat tinggal bagi Termohon Konvensi dan ketiga puterinya, sementara pembeli rumah harta bersama Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi (pembeli take over kredit) sudah menunggu dan siap-siap untuk menempati rumah.

Pada tanggal 21 Juli 2019 Pemohon Konvensi menelepon menghubungi Termohon Konvensi, dengan lantang dan gagah mengakui bahwa Pemohon Konvensi sudah berkeluarga dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Wanita Idaman Lain, yang sebelum-sebelumnya ditutup-tutupi oleh Pemohon Konvensi. Pemohon merasa tidak ada guna lagi untuk menutupi hubungan gelapnya selama ini dengan Wanita Idaman Lain, sambil melecehkan Termohon Konvensi dengan mempertegas bahwa Pemohon Konvensi sudah move on dari Termohon Konvensi dan sudah sah berpisah serta sudah bukan suami isteri. Dan Pemohon Konvensi mengancam Termohon Konvensi di telepon saat itu bila Termohon Konvensi membuka kemana-mana atau ke siapapun mengenai hubungan gelap Pemohon Konvensi dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama

Hal. 11 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Wanita Idaman Lain. Mengancam akan ada dampak ke puteri-puteri Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi.

Ada satu fakta kejadian yang baru Termohon Konvensi ketahui belakangan ini dari ex- Asisten Rumah Tangga. Pada saat acara aqiqah puteri yang ketiga pada tanggal 7 April 2019, ibu mertua Termohon Konvensi (ibu kandung Pemohon Konvensi) mengatakan : *"Xxxxx ... kamu aqiqah, Bapak kamu enak-enakan sama bini muda !"*. Lalu ditimpali oleh adik ipar perempuan Termohon Konvensi dengan mengatakan : *"Mama,,,,jangan kenceng-kenceng ... nanti teh Xxxxx (Termohon Konvensi) dengar !"*.

Wanita Idaman Lain (WIL) Pemohon Konvensi, Wanita Idaman Lain adalah rekan satu kantor Pemohon Konvensi di PT. RIM, Janda 1 anak, alumnus SMPN 16 Bandung, SMUN BPI Bandung & AKTRIPA Bandung.

Sebagai informasi buat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara a quo, sikap Pemohon Konvensi yang gagah perkara menjatuhkan Talak terhadap Termohon Konvensi tidak sinkron dengan hutang pribadi Pemohon Konvensi terhadap ibu mertua Pemohon Konvensi (ibu kandung Termohon Konvensi) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) yang digunakan untuk tambahan pembayaran uang muka rumah harta bersama Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi di Serua Ciputat, dan menggadaikan kalung emas ibu mertua Pemohon Konvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), yang hingga sampai saat ini tidak kunjung dikembalikan oleh Pemohon Konvensi.

Berdasarkan paparan kehidupan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sebagaimana diatas, sesungguhnya yang terjadi ialah permasalahan bisnis Pemohon Konvensi (dan ekonomi rumah tangga) yang sebenarnya biasa terjadi dalam setiap kehidupan rumah tangga, namun akhirnya berlanjut pada Talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi karena adanya Wanita Idaman Lain (WIL) Pemohon Konvensi, Wanita Idaman Lain.

Hal. 12 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



7. Tidak benar dalil Pemohon Konvensi bahwa bulan Nopember 2018 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak berhubungan suami isteri, karena faktanya saja puteri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang ketiga yakni Anak III lahir pada tanggal 22 Februari 2019, dan sebagaimana kita semua ketahui bersama bahwa setiap perempuan mengandung selama 9 (sembilan) bulan. Hal ini jika kita hitung mundur secara matematika, berarti tanggal 22 Februari 2019 dikurangi usia kandungan 9 bulan yaitu sekitar bulan Mei 2018, hal ini berarti setidaknya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Mei 2018 melakukan hubungan suami isteri.

DALAM REKONVENSI :

1. Dalil-dalil Penggugat Rekonvensi pada bagian Dalam Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil Termohon Konvensi pada bagian Dalam Konvensi diatas.
2. Tergugat Rekonvensi hanya mau menuntut dan menjatuhkan Talak saja kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi berdasarkan posita dokumen Permohonan Talak, Tergugat Rekonvensi seolah-olah pura-pura tidak tahu atau tidak sadar bahwa secara hukum berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **junto** Pasal 78 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama **junto** Pasal 105 & Pasal 149 & Pasal 156 & Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam **junto** Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat Rekonvensi sebagai suami / pihak yang menjatuhkan Talak kepada Penggugat Rekonvensi mempunyai kewajiban-kewajiban hukum yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan ketiga puterinya.
3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas dan pekerjaan-pekerjaan Tergugat Rekonvensi di beberapa perusahaan dan berbagai proyek, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

Hal. 13 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



- 1) Hak Hadhanah atas anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I lahir pada tanggal 15 September 2011, Anak II lahir pada tanggal 29 Mei 2013, Anak III lahir pada tanggal 22 Februari 2019, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.
- 2) Biaya nafkah kehidupan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) sampai dengan masing-masing anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan catatan Tergugat Rekonvensi harus memberikan penambahan biaya nafkah kehidupan anak-anak setiap saat terjadi kenaikan harga sembako.
- 3) Biaya sekolah swasta berkualitas untuk puteri-puteri Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebagaimana selama ini mampu dibiayai oleh Tergugat Rekonvensi sebelum punya Wanita Idaman Lain (WIL) nya Wanita Idaman Lain, termasuk biaya gedung (uang pangkal masuk sekolah), biaya sekolah bulanan dengan cara Tergugat Rekonvensi yang bertanggungjawab langsung membayar ke sekolah, biaya transportasi ke sekolah pulang pergi, biaya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta les privat.
- 4) Mut'ah berupa 1 (satu) bidang tanah Hak Milik seluas 500 (lima ratus) meter persegi berikut 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal di atasnya seluas 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi, berlokasi di daerah Bumi Serpong Damai dengan di atasnamakan Penggugat Rekonvensi langsung (Termohon), atau dalam bentuk uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah).
- 5) Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan : Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dikali 3 bulan = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah).
- 6) Bagian Penggugat Rekonvensi atas harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi : $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian uang hasil penjualan mobil Chevrolet Orlando yang belum dibagi Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

Hal. 14 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



7) Hutang uang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi : (i) untuk membayar hutang Tergugat Rekonvensi kepada Ibu Dina sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), (ii) untuk membayar sisa outstanding cicilan rumah di Serua Ciputat senilai Rp 9. 694.614,- (sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat belas Rupiah), (iii) uang kontrakan rumah di Perumahan Grand Serpong 2, Blok J 6, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah), (iv) tunggakan pembayaran pemakaian kartu kredit Bank Central Asia (BCA) atas nama Penggugat Rekonvensi yang dipakai oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.675.345,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah).

4. Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan pembayaran tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas khususnya pada butir 3.4, 3.5., 3.6., 3.7. tersebut diatas, secara tunai 1 (satu) kali bayar dengan cara transfer ke rekening bank atas nama Penggugat Rekonvensi, sebelum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara a quo mengucapkan Putusan Akhir.

5. Perlu Tergugat Rekonvensi ketahui, bahwa Penggugat Rekonvensi mencadangkan hak hukumnya termasuk dan terutama mengajukan upaya hukum tuntutan pidana, bila terjadi pelanggaran hukum atas hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang ditalak / diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, dan bila ada hak-hak anak yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi apapun alasannya/sebabnya, serta termasuk tetapi tidak terbatas atas pengancaman-pengancaman yang dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

Penutup, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi hendak menyampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, bahwa Bapak dan Ibu Hakim mempunyai kewenangan hukum untuk mengabulkan atau tidak

Hal. 15 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



mengabulkan Permohonan Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan paparan uraian posita dalam dokumen Jawaban Termohon dan Gugatan Rekonvensi yang Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sampaikan tersebut diatas, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berharap Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dapat menilai apakah Permohonan Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi semata-mata murni karena permasalahan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi atau hanyalah jalan untuk mewujudkan hubungan gelap yang melanggar hukum antara Pemohon Konvensi dengan Wanita Idaman Lain yang bernama Wanita Idaman Lain (foto yang bersangkutan ada dibawah ini).

Foto

Bila seandainya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara a quo nantinya memutuskan mengabulkan Permohonan Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka berarti dapat dipastikan akan timbul dampak nyata dan konkrit serta selamanya yang berkelanjutan yang telah diderita oleh 3 (tiga) puteri kandung Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi (foto ketiga puteri ada dibawah ini), semenjak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah tempat kediaman Bersama di Serua Ciputat pada tanggal 18 Maret 2019, dan disisi lain mengesahkan serta memuluskan hubungan gelap Pemohon Konvensi /

Hal. 16 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Tergugat Rekonvensi dengan Wanita Idaman Lain (WIL) nya yang bernama Wanita Idaman Lain.

Foto

Foto

Foto

Akhir kata, Termohon Konvensi kutip terjemahan :

1. Surah an-Nisaa' : 58 : *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"*
2. Surah an-Nisaa' : 135 : *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap diri kalian sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat kalian. Jika kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kalian kerjakan".*
3. Surah al-Maidah : 8 : *"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.*

Hal. 17 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Selanjutnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi-eksepsi Termohon Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Talak untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Talak tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara a quo.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan / menetapkan Hak Hadhanah atas anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I lahir pada tanggal 15 September 2011, Anak II lahir pada tanggal 29 Mei 2013, Anak III lahir pada tanggal 22 Februari 2019, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah kehidupan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) sampai dengan masing-masing anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan catatan Tergugat Rekonvensi harus memberikan penambahan biaya nafkah kehidupan anak-anak setiap saat terjadi kenaikan harga sembako.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya sekolah swasta berkualitas untuk puteri-puteri Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebagaimana selama ini

Hal. 18 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu dibiayai oleh Tergugat Rekonvensi sebelum punya Wanita Idaman Lain (WIL) nya Wanita Idaman Lain, termasuk biaya gedung (uang pangkal masuk sekolah), biaya sekolah bulanan dengan cara Tergugat Rekonvensi yang bertanggungjawab langsung membayar ke sekolah, biaya transportasi ke sekolah pulang pergi, biaya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta les privat.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa 1 (satu) bidang tanah Hak Milik seluas 500 (lima ratus) meter persegi berikut 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal di atasnya seluas 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi, berlokasi di daerah Bumi Serpong Damai dengan di atasnamakan Penggugat Rekonvensi langsung (Termohon) atau dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah), secara tunai 1 (satu) kali bayar dengan cara transfer ke rekening bank atas nama Penggugat Rekonvensi, sebelum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara a quo mengucapkan Putusan Akhir.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan : Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dikali 3 bulan = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), secara tunai 1 (satu) kali bayar dengan cara transfer ke rekening bank atas nama Penggugat Rekonvensi, sebelum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara a quo mengucapkan Putusan Akhir.

7. Menyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi : uang hasil penjualan mobil Chevrolet Orlando yang belum dibagi Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

8. Menyatakan masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil penjualan harta bersama atas : uang hasil penjualan mobil Chevrolet Orlando yang belum dibagi Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, secara tunai 1 (satu) kali

Hal. 19 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



bayar dengan cara transfer ke rekening bank atas nama Penggugat Rekonvensi, sebelum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara a quo mengucapkan Putusan Akhir.

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang uang kepada Penggugat Rekonvensi : (i) untuk membayar hutang Tergugat Rekonvensi kepada Ibu Dina sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), (ii) untuk membayar sisa outstanding cicilan rumah di Serua Ciputat senilai Rp 9. 694.614,- (sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat belas Rupiah), (iii) uang kontrakan rumah di Perumahan Grand Serpong 2, Blok J 6, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah), (iv) tunggakan pembayaran pemakaian kartu kredit Bank Central Asia (BCA) atas nama Penggugat Rekonvensi yang dipakai oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.675.345,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah), secara tunai 1 (satu) kali bayar dengan cara transfer ke rekening bank atas nama Penggugat Rekonvensi, sebelum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara a quo mengucapkan Putusan Akhir.

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara a quo.

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

1. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 07 Agustus 2019 yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil permohonannya, sementara Jawaban dan gugatan Konvensi dan Rekonvensi Pemohon memberikan tanggapan

Hal. 20 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana dalam permohonannya dan oleh karenanya Pemohon mohon agar semua dalil yang telah dikemukakan dalam surat Permohonan Cerai Talak dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari REPLIK ini;
2. Bahwa, Pemohon tetap pada Permohonan Cerai Talak semula dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Termohon pada Eksepsi dan Jawaban Konvensi dan Rekonvensinya tertanggal 31 Juli 2019, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;

DALAM EKSEPSI

3. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak pernyataan Termohon dalam Eksepsinya menyatakan Permohonan Pemohon termasuk Prematur. Adapun isi dari gugatan selayaknya kewenangan dari si Penggugat selama dia bisa membuktikan dalam persidangan sehingga Pemohon berhak untuk mencantumkan dalil-dalil/alasan dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon selama Pemohon dapat membuktikannya dalam agenda Pembuktian kelak;
4. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak pernyataan Termohon dalam Eksepsinya menyatakan *Obscuur Libel* dikarenakan Pemohon tidak mencantumkan talak yang dimaksud. Bahwa dalam Buku yang berjudul Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi 2013 menyatakan apabila Cerai Talak, maka putusannya berupa Talak Raj'i, dan apabila Cerai Gugat, maka putusannya berupa Talak Bain Sughra atau Talak Bain Kubra. Sehingga bagi Pemohon/Penggugat yang ingin mengajukan Permohonan/Gugatan Cerai tidak perlu mencantumkan jenis talaknya. Namun akan sangat fatal apabila Pemohon/Penggugat yang ingin mengajukan Permohonan/Gugatan Cerai salah mencantumkan jenis talaknya pada petitum. Karena hal tersebut akan bertentangan dengan putusan yang dibuat oleh hakim;

Hal. 21 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



DALAM REPLIK PEMOHON/KONVENSI PEMOHON

5. Bahwa, Termohon mencantumkan Pekerjaan Pemohon, sehingga Pemohon merasa untuk menjelaskan pekerjaan Pemohon. Pemohon sekarang sebagai Direktur PT. Rakyat Indonesia Makmur (berdiri pada bulan Juni 2018) dengan gaji Rp.10,000,000/bulan dengan masa kontrak kerja 1 Tahun terhitung dari Juni 2018 hingga Juni 2019. Adapun nominal tersebut diberikan sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon dengan pemilik perusahaan disatu tahun pertama, dengan catatan omset perusahaan mencapai target. Namun dalam perjalanannya, perhitungan RUPS perusahaan sampai Juni 2019, omset perusahaan belum dapat mencapai target yang ditentukan. Alhasil, sebagai pertanggungjawaban Pemohon sebagai Direktur, Pemohon harus menerima konsekuensi pengurangan gaji menjadi Rp.7,500,000/Bulan;
6. Bahwa Pemohon juga bekerja sebagai *Senior programmer* di Edutore.com by Gramedia dengan penghasilan sebesar Rp.15,000,000/bulan dengan masa kontrak kerja 1 Tahun terhitung dari bulan Maret 2019 hingga Maret 2020;
7. Bahwa Pemohon tidak pernah bekerja di PT. Tricatha Sempiternal Asia. Perusahaan ini adalah perusahaan rintisan yang dibangun bersama Pemohon dan dua orang rekan kerja bernama Dina Irnawati dan Azrul. Sebagai salah satu pemilik perusahaan Pemohon tidak pernah mendapatkan penghasilan tetap/gaji. Karena tidak ada pemasukan /proyek yang dikerjakan selama satu tahun, maka pada akhirnya perusahaan tersebut dibubarkan dan kepemilikannya diambil alih seluruhnya oleh Xxxxxx. Dan Pemohon sudah tidak terlibat lagi dalam kegiatan yang terkait dengan perusahaan tersebut. Pemohon sebagai pekerja lepas tidak dapat diprediksi penghasilannya, dikarenakan Pemohon hanya menerima order pekerjaan jika ada yang membutuhkan bantuan;
8. Bahwa Termohon mempermasalahkan alamat yang tercantum pada Permohonan cerai Pemohon. Alamat tersebut adalah alamat yang

Hal. 22 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



sesuai dengan KTP yaitu Komp Urbana Place blok F12, Ciputat Tangerang Selatan. Namun saat ini Pemohon sudah berpindah tempat tinggal dikarenakan kerjaan di Apartemen Sudirman Suite, Jl. Jend. Sudirman No.588, Dungs Cariang, Kec. Andir, Kota Bandung, Jawa Barat 40221. Adapun alamat Pemohon dalam surat permohonan cerai talak tidak sesuai dengan sekarang, tidak serta merta menggugurkan/dapat ditolak karena sejatinya pengajuan Permohonan mengacu pada domisili/tempat tinggal istri sesuai dengan Pasal 129 jo.

132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, Pemohon dengan tegas menolak jawaban poin 4-7 dalam jawaban Termohon. Pemohon merasa bahwa komunikasi kami selama ini telah gagal menterjemahkan maksud dan keinginan masing-masing-masing. Termohon selama ini melayani Pemohon sebagai suami dengan cara yang dia suka, bukan cara yg Pemohon inginkan. Termohon selalu merasa dirinya paling benar dan sulit menerima masukan dari Pemohon sebagai Suami. Sejak awal pernikahan Termohon sering memaksakan kehendaknya untuk menjauhkan Pemohon dari ibu dan keluarga Pemohon. Menjauhkan Pemohon dari makanan kesukaan Pemohon. Bahkan sangat sulit sekali diajak berkunjung kerumah orang tua Pemohon dengan berbagai alasan. Sering kali menyambut Pemohon saat pulang kerja dengan wajah yang sangat menyebalkan. Selama menikah kami sangat jarang melakukan hubungan intim. Termohon sering menolak diajak berhubungan intim dalam jangka waktu lama. Ini terjadi mungkin karena sentuhan kami sebagai suami istri tidak seharmonis pasangan suami istri pada umumnya, contoh sederhananya Termohon bahkan tidak mau menyentuh Pemohon saat badan Pemohon lengket karena berkeringat pada aktifitas sehari-hari. Bahkan Termohon sering menyuruh Pemohon untuk melakukan masturbasi karena Termohon tidak ingin melayani Pemohon. Sementara kewajiban Pemohon sebagai seorang suami yang mencari nafkah sudah Pemohon penuhi sampai saat ini. Pemohon tidak pernah mengerti apa yang Termohon pikirkan tentang

Hal. 23 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



menjaga harmonisasi hubungan suami istri. Bahkan Pemohon merasa Termohon mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Pemohon sering mengajak Termohon untuk berkonsultasi pada ahlinya dgn tujuan memperbaiki hubungan, tapi dia selalu mengelak saat dinasehati dan marah-marah. Selama Pemohon mengabaikan semua keadaan ini karena anak Pemohon, Pemohon sangat terhibur kehadiran anak Pemohon. Pemohon lebih memilih untuk bersenang-senang bersama anak dengan tujuan menghibur diri. Namun pada akhirnya, Pemohon tidak dapat menahan semua ketidaknyamanan ini dan memilih untuk bercerai;\

10. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak Pernyataan Termohon terhadap Pemohon yang memiliki Wanita Idaman Lain. Faktanya ketika awal berdirinya PT. Rakyat Indonesia Makmur sang pemilik perusahaan mendirikan 2 kantor, Pusat di Jakarta dan Cabang di Bandung. Mengingat Pemohon masih tinggal di Jakarta maka dibutuhkan perwakilan Pemohon untuk memimpin Tim kantor cabang Bandung. Dari sekian banyak pelamar yang masuk, perusahaan memilih orang tersebut yang bernama Wanita Idaman Lain. Sejak terpilihnya beliau sebagai perwakilan Pemohon di Bandung, Pemohon memang betul adanya Pemohon sering berinteraksi dan berkordinasi dengan beliau terkait urusan pekerjaan. Dan dia saat itu berstatus istri dari pria bernama Tri Budi Martono seperti yang disampaikan pada saat interview. Bahkan Termohon pun pernah berasumsi dan menyebarkan berita palsu mengenai hubungan Pemohon dengan wanita yang bernama Wanita Idaman Lain di tempat kerja Pemohon yang berisi tentang “ Pemohon telah menghamili wanita tersebut “. Akibat berita palsu tersebut, Pemohon sangat merasa dirugikan dan membuat reputasi Pemohon rusak di tempat kerja Pemohon serta mengakibatkan penghasilan Pemohon terganggu. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan wanita tersebut karena hubungan kami murni sebatas Profesionalitas pekerjaan, adapun isu-isu miring yang beredar diluar adalah asumsi yang tidak beralasan.

Hal. 24 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



DALAM REKONVENSI

11. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan replik dalam konvensi;

12. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon secara tegas;

13. Bahwa, dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon pada poin 4.1, Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak hal tersebut, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak sanggup untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Tergugat Rekonvensi/Pemohon hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon masih banyak tanggungan atau pengeluaran hingga Rp. 24.700.000 tiap bulannya sedangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon hanyalah Rp. 22.500.000 (Rp.7.500.000 + Rp.15.000.000) adapun rinciannya hingga bulan ini sebagai berikut:

Pengeluaran Pribadi Pemohon, antara lain:

- Sewa tempat tinggal berupa Apartement Rp.
5.700.000/bulan
- Biaya listrik dan Air dan Maintenance Rp.
1.000.000/bulan.
- Biaya hidup harian (Makan dan Transport) Rp.
3.000.000/bulan
- Pembayaran Cicilan utang proyek Rp.
10.000.000/bulan

Pengeluaran untuk keluarga, antara lain:

- Nafkah anak dan Termohon Rp.
5,000,000/bulan

Rp. 24.700.000/bulan

Dari rincian pengeluaran tersebut sudah jelas Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah iddah kepada

Hal. 25 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Penggugat Rekonvensi/Termohon sesuai yang diminta Penggugat Rekonvensi/Termohon yaitu Rp. 300.000.000. Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000 untuk 3 bulan;

14. Bahwa, dalam Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon pada poin 3.4 Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak hal tersebut. Dikarenakan itu semua ternyata hanya permintaan belaka / keinginan Penggugat Rekonvensi/Termohon saja tanpa memikirkan kemampuan dari pihak Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan Objek berupa rumah di daerah Bumi Serpong Damai tersebut adalah tidak ada sama sekali dan tidak nyata. Pemohon hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000 sesuai dengan Pasal 160 KHI yang berbunyi "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.*". Mut'ah tersebut pun adalah sisa hasil uang penjualan rumah yang berlokasi di Komplek Serua Permai Jalan Musi Blok A.50/11 B beserta isinya a/n Pemohon (Tergugat Rekonvensi/Pemohon) dan seluruhnya sudah dibayarkan secara langsung dari pihak pembeli kepada Xxxxx Widiastuty (Penggugat Rekonvensi/Termohon) dengan Total Rp.150.000.000 dikurangi Rp. 20.000.000 (untuk bayar utang) = Rp. 130.000.000 serta dikurangi Rp. 80.000.000 untuk membayar Utang untuk mertua. Rp. 20.000.000 adalah Utang yang terdiri dari Rp. 10.000.000 untuk bayar Utang ke Ibu Dina dan Rp. 10.000.000 untuk bayar tunggakan Rumah Komplek Serua Permai Jalan Musi Blok A.50/11 B;

15. Bahwa, dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon pada poin 3.1 (tiga titik tiga). Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak mempermasalahkan mengenai hak asuh anak-anak. Tergugat Rekonvensi/Pemohon berharap kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon agar menjadi ibu yang baik dan benar dalam mengurus anak-anak dan tidak akan mempersulit Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk menemui, serta mengajak anak-anak pergi

Hal. 26 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



liburan dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon. Apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon merasa dilarang atau dipersulit untuk bertemu dengan anak-anak, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon akan mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak kembali;

16. Bahwa, dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon pada poin 4.2-4.3, Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak hal tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon hanya sanggup memberikan Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk biaya hidup anak-anak selama sebulan (sandang, pangan, dan biaya transportasi) di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak. Dengan melalui transfer ke rekening Penggugat Rekonvensi/Termohon atau diberikan uang tunai langsung kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon. Nafkah hidup anak-anak yang sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) bukanlah suatu hal yang tetap, Hal tersebut tergantung dengan kondisi keuangan Tergugat Rekonvensi/Pemohon. bisa kurang dari Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) atau lebih dari Rp 6.000.000 (enam juta rupiah). Dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon adalah Ayah yang bertanggung jawab hingga bulan ini.

17. Bahwa, dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon pada poin 3.6 Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak pembagian harta bersama, karena Faktanya hasil penjualan mobil sudah habis dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon hanya melakukan *Over Credit* dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon sudah tidak sanggup membayar cicilan mobil tersebut sebesar Rp. 4.700.000/bulan Adapun uang hasilnya hanya Rp.15.000.000 dan uangnya sudah digunakan untuk membayar utang selama rumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon. Salah satu utang yaitu : 3 kartu kredit a/n Pemohon (2 kartu senilai Rp. 5.000.000 dan 1 kartu senilai Rp. 8.000.000) total Rp. 18.000.000.

18. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dengan tegas pada poin 4.7 dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon. Karena telah dijelaskan dalam poin 14 di atas. Namun Tergugat Rekonvensi/Pemohon akan menyederhanakan sebagai berikut:

Hal. 27 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utang ke Ibu Dina (Partner Kerja Tergugat Rekonvensi/Pemohon) senilai Rp. 10.000.000 dibayarkan dari hasil penjualan rumah Komplek Serua Permai Jalan Musi Blok A.50/11 B;
- Bayar Sisa Outstanding Cicilan Rumah Komplek Serua Permai Jalan Musi Blok A.50/11 B Rp. 9.694.614 dibayarkan dari hasil penjualan rumah tersebut;
- Uang Kontrakan Rumah Grand Serpong 2 yang baru ditempati oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon senilai Rp. 30.000.000 atas keinginan Penggugat Rekonvensi/Termohon, akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak bisa menyanggupi untuk membayarnya dikarenakan kekurangan sumber keuangan yang sedang drop)
- Bayar Kartu Kredit BCA a/n Xxxxx Widiastuty sejumlah 7.675.345 (akan di bayarkan secara di cicil oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon langsung ke Bank)
- Utang Mertua Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) di bagi dari hasil penjualan rumah serua;
- Utang lainnya salah satunya dengan Ibu Shanti sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) akan menjadi tanggung jawab dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon tanpa melibatkan Penggugat Rekonvensi/Termohon;

Apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak setuju dari pembagian utang tersebut, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon meminta Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo dapat memutuskan untuk membagi $\frac{1}{2}$ dari kewajiban membayar tersebut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan $\frac{1}{2}$ dari kewajiban membayar tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon dikarenakan utang tersebut adalah utang bersama dan utang termasuk sebagai harta bersama yang pembagiannya telah diatur dalam Pasal 97 KHI yang berbunyi "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*"

Hal. 28 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon tetap pada Permohonan cerai talak semula dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara.

DALAM KONVENSİ

3. Menolak seluruh jawaban Termohon;
4. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

DALAM REKONVENSİ

5. Menolak seluruh rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Dalil pekerjaan Pemohon benar adanya karena diakui
3. Bahwa Termohon tetap pada dalil jawaban dan gugatan rekonvensi dalam eksepsi
4. Pemohon menyangkal jawaban tapi tidak diberikan alasannya dalam Duplik Termohon/rekonvensi Termohon
5. Pemohon merupakan pekerja lepas dan memiliki 1 proyek dengan nominal (besar tapi masih abu2 nominal brp). Proyek ini telah merugikan Termohon secara tidak langsung. Pemohon pernah berkata sampai menunjuk-nunjuk penuh emosi saat berbicara 4 mata & mediasi dihadapan kakak ipar, ibu mertua yang katanya "Demi membahagiakan kamu, aku sampai berhutang 200 juta". Padahal hutang yang dimaksud adalah uang yang dipinjam Pemohon untuk membiayai project BIN. Pemohon berhutang salah satunya pada

Hal. 29 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Ibu Dina, Ibu Santy, Catur, Bpk Handoko dll. Pemohon pernah meminta untuk membayarkan hutang bulanan pada Ibu Dina sebesar 10jt (sudah terbayar), dan sempat meminta untuk membayarkan pada Ibu Santy sebesar 10 jt dari hasil take over penjualan rumah, tapi tidak diindahkan oleh Termohon.

Dari invoice yang (katanya) tak kunjung cair, padahal dr informasi yg Termohon ketahui, BIN selalu membereskan tagihan saat akhir tahun. Dari info yang saya dapat bahwa BIN sudah mencairkan dr Bulan Januari 2019, namun belum diketahui mengapa Pemohon belum juga (katanya) mendapatkan hak nya.

Hutang pada Ibu Dina senilai 100jt untuk membiayai project BIN dan dibayarkan tiap bulan ini secara tidak langsung memangkas hak nafkah anak-anak. Yang paling parah adalah pada bulan Agustus, Pemohon hanya mentransfer senilai 5 juta rupiah untuk 3 anak (diluar biaya vaksin & anak-anak sakit)

6. Tidak benar Termohon menjauhkan Pemohon dari ibu kandung. Pemohon sebagai seorang suami gagal untuk menjembatani antara keluarga Pemohon & keluarga Termohon. Pemohon tahu persis bahwa Termohon beda budaya, karakter, gaya bercanda dengan keluarga Termohon. Pemohon tahu persis pada awal pernikahan Termohon harus beradaptasi dengan gaya Termohon yang santai, cuek, dan nyablak. Namun Pemohon gagal menjembatani antara keluarga Pemohon & Termohon, dimana masalah 2 kultur yang berbeda merupakan hal yang setiap pasangan alami dalam pernikahan.

Menjauhkan dari makanan kesukaan (tidak jelas maksudnya apa?) Termohon kadang melarang suatu makanan karena Termohon punya riwayat sakit maag, kolesterol & untuk kebaikan Pemohon sendiri. Namun Termohon sebagai istri sering memasak untuk Termohon sesuai apa yang dia minta. Namun Termohon berkata “ apa aja lah yang gampang, telur juga gak apa2”. (FYI...Pemohon tidak pernah makan ikan & daging sehingga pilihan makanan yang ia minta hanya ayam/telur saja). Pemohon pernah berkata tidak menyukai semua masakan saya!!!!. Lalu

Hal. 30 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



beberapa minggu kemudian Pemohon berkata "kalo masalah masakan maaf aku cuma bluffing aja, bukan masakan kamu yang aku ga suka". Tuduhan seperti itu sudah jelas menyakitkan saya sebagai wanita. Tuduhan Termohon menyambut pulang kerja dengan wajah menyebalkan? Tidak disebut detail kapan?. Sebagai istri saya bahkan menunggu Pemohon pulang setiap hari, menelfon sampai mana, bahkan saat dia kantor di ICITAP, rekan kerja nya sudah hapal setiap jam 17.00 saya selalu menghubungi untuk menanyakan mau makan apa? Meeting atau tidak? Bahkan kalau Pemohon lembur, Termohon menemani sambil order gofood untuk dimakan bersama sambil nonton film kesukaan kami berdua. Adapun Termohon bersikap marah saat dia pulang kerja adalah pada saat dia dinas di PT RIM pada bulan Januari, Termohon berada di Bandung tanpa berkomunikasi secara intens, pulang ke rumah selalu jam 02.00-03.00 dini hari (dengan sengaja) sementara istri sedang hamil tua seminggu di rumah menunggu kabar Pemohon. Malam itu Termohon sangat khawatir namun HP Pemohon sulit dihubungi, walaupun diangkat nada suara malas-malasan sehingga Termohon merasa sangat sedih & emosi bercampur aduk. Dini hari itu Pemohon pulang lalu langsung menjatuhkan diri ke kasur anak, tidak ada basa basi pada istri hamil tua yang khawatir setengah mati. Termohon kecewa dan marah pindah tidur ke kamar sebelah. Disinyalir pada bulan tersebut, Pemohon sudah dekat dengan Rory. Insting seorang istri yang seminggu terpisah rindu pada Termohon dipatahkan dengan rasa marah Pemohon yang memutarbalikan keadaan, yang katanya Termohon menyambut dalam keadaan MENYEBALKAN.

Termohon menyebut sangat sulit diajak berhubungan intim dalam waktu yang lama. Pemohon tahu persis kami memiliki 2 anak (saat itu belum ada anak ketiga), sangat sulit untuk berhubungan dalam kondisi ada anak-anak yang seringkali ikut terbangun dari saat mereka bayi hingga usia sekolah. Pemohon tahu persis bahwa Termohon mengalami masalah pada alat kontrasepsi (sejak tahun 2013) dimana alat

Hal. 31 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



kontrasepsi IUD menyakitkan Termohon saat berhubungan intim (bahkan sampai keputihan, perih & flek setelah berhubungan). Sampai akhirnya pada tahun 2017, Termohon memeriksakan ke Obgyn, Obgyn membenarkan selalu ada pendarahan, keputihan & nyeri pada kasus sebagian orang. Akhirnya alat kontrasepsi tersebut dilepas.

Termohon tidak mau menyentuh Pemohon merupakan tuduhan yang berlebihan, Termohon hanya ingin Pemohon mandi dan sholat dulu setiba di rumah. Pemohon cuek dengan kebersihan badan, Termohon sudah mengingatkan untuk ke dokter gigi, mandi dulu (dengan harapan agar gosok gigi karena Pemohon BAU MULUT). Hal ini sudah Termohon ketahui dan bahkan sebenarnya Pemohon pun menyadari, oleh karena itu ia jadi perokok untuk menghilangkan bau mulut. Pemohon kadang berbicara hanya melalui "kode" yang sulit Termohon mengerti.

Tidak benar Termohon sering meminta masturbasi & enggan melayani suami. Pemohon yang memiliki kebiasaan sex yang grasak grusuk kadang sering salah timing. Saat mandi & terdengar bunyi adzan, saat anak-anak tiba-tiba masuk kamar dan berteriak mamam sama papap ada dimana? Lagi ngapain (Mengingat kami masih satu kamar dengan anak-anak) atau saat anak-anak tertidur. Kegiatan hubungan suami istri pun jadi terburu-buru dan tidak tuntas. Termohon akhirnya sering menyudahi duluan saat anak-anak bangun untuk meninabobokan, atau membuat anak-anak tidak curiga.

Tidak benar dengan istilah masturbasi karena Pemohon enggan melayani, karena saat berhubungan saat Termohon sudah melepas IUD & kami enggan memakai kondom, cara terakhir adalah "dikeluarkan di luar" agar Termohon tidak hamil. Sampai pada akhirnya Pemohon & Termohon sepakat untuk menambah anak pada bulan Mei 2018.

Tidak benar Termohon mengelak untuk berkonsultasi dengan ahlinya mengenai masalah pernikahan. Komunikasi antara Pemohon & Termohon masalah pernikahan sifatnya hanya berupa kode yang sulit Termohon pahami. Pemohon sebagai seorang suami kadang labil untuk memberikan nasihat kepada istri. Tidak menjadi contoh yang baik, imam

Hal. 32 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



yang baik dalam mendidik & membina rumah tangga. Sampai pada akhirnya Pemohon marah besar & Termohon “mengikuti” dan “melayani” semua kemauan Termohon, berkonsultasi dengan ustad tapi Pemohon enggan bertemu dengan alasan sibuk. Tidak benar hanya Pemohon yang berkonsultasi dengan ahlinya, Termohon pun sudah berikhtiar untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Logikanya, jika Termohon merasa berkonsultasi dengan ahlinya & menganggap apa yang ia jalani adalah benar, mengapa masalah dia tidak kunjung selesai malah bertambah runyam.

Sampai pada akhirnya Pemohon ceritakan secara gamblang, Termohon dengan besar hati menerima demi kelangsungan rumah tangga, namun Pemohon berkata “sudah terlambat”. Dari pernikahan 1-7 tahun, persoalan rumah tangga bisa kami lewati, namun pada usia ke 8-9 tahun dipicu oleh jatuh nya perekonomian & orang ketiga memicu Pemohon untuk menyudahi pernikahan. Pemohon seakan-akan flashback dan mengumpulkan semua kesalahan agar mendapat pembenaran untuk meninggalkan istri & anak-anak.

Pada bulan Januari-Februari Pemohon sempat galau untuk berpisah, Pemohon curhat dengan 2 orang sahabatnya. Pada si A dia mengurungkan niat untuk menyudahi pernikahan karena Termohon dirasa sudah berubah malah membuat Pemohon merasa aneh & canggung. Pada si B dia curhat dan disinyalir Pemohon sedang ribut dengan Rory karena Rory bersikeras Pemohon untuk memilih. Namun setelah anak ketiga lahir, Pemohon mantap untuk meninggalkan Termohon & anak-anaknya.

7. Pemohon jelas-jelas berbohong mengenai hubungan nya dengan Rory.

Hubungan Pemohon dan Rory awalnya memang rekan kerja, namun saat Pemohon sedang mengalami masa sulit, di suatu siang sepulang meeting dengan klien, Pemohon curhat saat Rory melihat raut muka Pemohon yang kusut. Saat itu Rory bertanya, “Kenapa muka lo kusut?” tanya Rory. Pemohon menjawab “Biasa masalah kerjaan” sahutnya.

Hal. 33 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Rory menjawab "Gue kenal banyak programmer tapi mukanya ga sekusut elo, pasti urusan rumah tangga ya". Dari sanalah interaksi berlanjut. Sampai akhirnya Pemohon merasa menemukan kenyamanan. Dan dengan pede nya pada bulan Desember, ia berkonsultasi pada si A tentang poligami. Namun karena ilmu agama Pemohon yang masih "cetek", Pemohon tidak memahami tentang poligami dalam artian yang sebenarnya. Pemohon pun pernah mengajak si A untuk berkunjung ke Bandung dan dikenalkan pada wanita pujaan hatinya tersebut. Jika memang Pemohon tidak memiliki affair bahkan sudah menghamili Rory, mengapa Rory yang sudah tercemar nama baiknya tidak mengadukan Termohon. Hal ini dikarenakan Pemohon & Termohon sudah terang-terangan memiliki hubungan khusus pada anak buahnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Pemohon & Rory "bersama" padahal secara hukum, Pemohon masih suami SAH termohon, dan saat itu Rory masih istri dari Tri Budi Martono (Ignatius Tri Budi Martono bin Silvanus Budiman)

8. Menolak mut'ah senilai 300 juta. Perlu diingatkan bahwa Pemohon masih memiliki banyak invoice dengan nominal fantastis yang tertahan. Padahal 1 proyek saja sudah jelas-jelas menzolimi hak Termohon & anak-anak. Sehingga permintaan mut'ah sebesar 300 juta adalah nominal yang wajar.

Pemohon menyebutkan sedang dalam keadaan finansial yg drop, tapi gaya hidup Pemohon yang tinggal di apartemen sangat tidak masuk akal. Mengingat uang sewa 5 juta + maintenance 1 juta = 6 jt rupiah dirasa sangat berlebihan untuk biaya hidup yang (katanya) single.

Sewa apartemen studio di Apartemen Sudirman Suite berkisar 2-3 jt (per bulan), sewa unit 5 juta biasanya untuk 2 BR dan itu pun unit yang dalam kondisi fully furnished. Sangat berlebihan bagi seorang pria bekerja dengan jam kerja office hour apalagi malamnya lanjut meeting untuk tinggal di apartemen senilai 5 jt rupiah. Mengapa tidak tinggal di kost-kostan saja. Sedangkan nafkah bagi 3 anak hanya 5 juta rupiah.

Hal. 34 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



9. Keberatan dengan keputusan Pemohon yang menjadikan uang hasil take over penjualan rumah untuk dijadikan mut'ah & membayar hutang pada mertua. Ibu Termohon sudah mengirimkan somasi perihal hutang-hutang Pemohon namun tidak digubris sampai saat ini.

10. Termohon sudah pasti 100% menjadi ibu yang baik, namun pada kenyataan nya Pemohon sendiri yang tidak bisa menjadi ayah yang baik. Sudah berbulan-bulan tidak menghubungi anak-anak, anak sakit pun saya harus mengirim email & menghubungi ibu Pemohon. Menafkahi anak yang makin lama makin turun, anak ketiga baju nya sudah sempit & tidak diperhatikan oleh Pemohon. Hanya titip salam via email & terakhir akan mengajak jalan-jalan anak pertama & kedua saat ulang tahun tanggal 15 sept 2019, padahal tiap bulan Pemohon selalu pergi ke Jakarta untuk meeting dan tidak ada itikad untuk menemui anak-anak.

11. Menolak Pemohon mentransfer senilai 6 juta rupiah diluar biaya pendidikan & kesehatan anak-anak. Pemohon wajib menafkahi kebutuhan sembako, pakaian, listrik, uang sekolah, les, rekreasi min sebulan sekali, transportasi 3 anak baik melalui jemputan atau gojek.

12. Kartu kredit BCA belum dilunasi sehingga BCA melakukan autodebet pada rekening Termohon. Pemohon akhirnya baru membayar uang yang ter-debet, namun kartu kredit belum dilunasi.

Utang Pemohon tidak bisa disatukan dari hasil penjualan rumah, dimana Pemohon pernah berbicara dengan Termohon akan mengganti walaupun harus mencicil. Bahkan Pemohon pernah mengatakan akan membayar bunga kalung emas ibu mertua yang digadaikan, namun kenyataannya tidak diurus sama sekali hingga akhirnya kalung emas 10gr sudah habis jatuh tempo. Padahal kalung emas tersebut adalah kalung emas warisan peninggalan nenek Termohon.

Pemohon wajib mengembalikan uang hasil jerih payah ibu Termohon yang selama menikah ibu Termohon sudah membantu perekonomian rumah tangga. Namun karena ketidakwarasan Pemohon, Pemohon dengan gagahnya membentak, memaki & memutuskan berpisah saat mediasi di rumah Bekasi (rumah ibu Pemohon) sampai ibu Termohon

Hal. 35 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



pingsan karena shock. Rasa sakit hati karena anak semata wayangnya dikhianati, dimaki, dan ditalak maka ibu Termohon meminta putrinya dikembalikan dengan hormat & uang hasil jerih payahnya dikembalikan segera.

Berdasarkan Hal tersebut Diatas, maka Termohon tetap pada dalil jawaban dan gugatan Rekonvensi. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 321708111182xxxx, tanggal 29 Nopember 2017, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nomor xxx/xx/VI/2010 Tanggal 28 Juni 2010, yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P2;
3. Fotokopi Slip Gaji Pemohon periode bulan Juli 2019, tanggal 31 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Rakyat Indonesia Makmur, Rimember. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P3;
4. Fotokopi Slip Pembayaran Gaji periode Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kompas Gramedia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Over Alih Kredit Rumah, tanggal 10 Juni 2019, yang dibuat oleh Pemohon dan Bapak Santo Gultom. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegellen dan

Hal. 36 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P5;

6. Fotokopi kwitansi biaya over kredit rumah tahap 1, tanggal 22 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P6;

7. Fotokopi Resi transfer dari Bank CIMB Niaga, tanggal 14 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P7;

8. Fotokopi bukti transfer keluar tentang pembayaran sisa overkredit rumah ciputat kepada Termohon, tanggal 15 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P8;

9. Gambar foto Termohon yang sedang memegang uang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegellen dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P9;

10. Fotokopi bukti transfer keluar tentang pengembalian dana project part 2 kepada Xxxxxx, tanggal 26 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegellen dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P10;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. Saksi PI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah;

Hal. 37 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I (P), umur 7 tahun, Anak II (P), umur 6 tahun dan Anak III (P), umur 3 bulan;
- Bahwa saksi kurang tahu secara jelas, namun pada bulan September 2018 Pemohon pernah curhat kepada saksi bahwa Termohon bersikap dingin dan kurang perhatian kepada Pemohon semenjak 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon lebih dari tiga kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, namun pada bulan April 2019 Pemohon tinggal di Bandung karena pekerjaan, sedangkan Termohon dirumah;
- Bahwa anak ketiga mereka lahir pada akhir tahun 2018;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon masih memberi nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;

2. Saksi PII, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I (P), umur 7 tahun, Anak II (P), umur 6 tahun dan Anak III (P), umur 3 bulan;
- Bahwa saksi kurang tahu secara jelas, namun pada tahun 2018 Termohon bercerita kepada saksi, bahwa Pemohon sudah tidak suka dengan Termohon dan Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berselisih, namun Pemohon bersikeras tetap ingin menceraikan Termohon. Tapi Pemohon pernah curhat ke temannya

Hal. 38 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain, namun saya tidak tahu siapa wanita tersebut;

- Bahwa setelah Termohon melahirkan anak ketiga, yakni sekitar akhir tahun 2018, Pemohon sudah tidak serumah dengan Termohon. Pemohon tinggal di Bandung karena kerja disana, sedangkan Termohon di Ciputat;

- Bahwa yang merawat anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon selaku Ibunya;

- Bahwa Pemohon masih suka berkunjung ke rumah Termohon, jika Pemohon pulang dari Bandung, Pemohon berkunjung ke rumah Termohon dan mengajak jalan anak-anaknya ke hotel tanpa Termohon;

- Bahwa Pemohon bekerja di bagian proyek;

- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, Pemohon mempunyai gaji sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulannya;

- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon biasanya memberi nafkah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan kepada Termohon untuk anak-anaknya, namun sekarang Pemohon hanya memberi nafkah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan untuk anak-anaknya melalui Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai rumah pada tahun 2017, rumah tersebut overkredit. Namun sekarang sudah dijual seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualannya sudah diserahkan kepada Termohon dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar hutang;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx/TPW/2011 atas nama Anak I, tanggal 22 September 2011, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Hal. 39 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx-LT-10022015-0090, atas nama Anak II, tanggal 10 Februari 2015, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-26032019-0114, atas nama Anak III, tanggal 26 Maret 2019, yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T3;

4. Fotokopi print out Foto dan percakapan dari Whatsapp Massanger. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegellen, lalu diberi tanda T4;

5. Fotokopi bukti transfer SPP anak-anak Pemohon dan Termohon dan tagihan billing BCA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T5;

6. Gambar Foto Pemohon dan Teman-temannya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegellen, lalu diberi tanda T6;

7. Fotokopi Screenshoot Facebook Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegellen, lalu diberi tanda T7;

8. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang Pemohon dengan Ibu Xxxxxx, tanggal 18 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T8;

9. Fotokopi Surat Somasi atas nama Ibu Euis Sumiati dengan Pemohon, tanggal 06 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 40 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



meterai cukup serta telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T9;

10. Fotokopi Surat Bukti Gadai Nomor xxxxx-19-01-000503-4, tanggal 02 Februari 2019 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian UPC ITC BSD City. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T10;

11. Bukti pembicaraan Termohon dengan Bapak Handoko pada USB. Bukti tersebut diberi tanda T11;

12. Fotokopi surat Tanda Terima Pengaduan atas nama Pemohon, tanggal 24 Juli 2018 kepada Bank Mandiri KCP Jkt Wisma Nusantara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T12;

13. Print Out web sewa rata-rata apartemen di Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegellen, lalu diberi tanda T13;

14. Bukti screenshot Foto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegellen, lalu diberi tanda T14;

15. Fotokopi Laporan Perkembangan atas nama Nakhiesha Alzea Lavanda, tahun pelajaran 2019-2020, dikeluarkan oleh Guru Sekolah Nusantara Ibu Kelinci. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T15;

16. Fotokopi Rekening Tahapan BCA bulan Januari 2019 sampai dengan September 2019, atas nama Xxxxx Widiastuty. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T16;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 41 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



1. Saksi TI, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Pemohon sedangkan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah menantu saksi dan Termohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak ketiga lahir pada tahun 2018;
- Bahwa yang saksi lihat antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia tidak pernah terlihat ada masalah ataupun pertengkaran;
- Bahwa saksi hanya menanyakan kepada Termohon tentang keadaan Pemohon yang tak kunjung pulang ke rumahnya, namun jawaban Termohon bahwa Pemohon sedang sibuk bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019. Pemohon tinggal di Bandung dan Termohon tinggal bersama saya di Grand Serpong, Ciputat;
- Bahwa pada saat lebaran idul Fitri tahun ini, Pemohon tidak datang, Pemohon datang berkunjung setelah lebaran dan itu pun hanya mengantar anak-anaknya setelah menginap di luar;
- Bahwa Pemohon bekerja di bidang IT di daerah Bandung;
- Bahwa saksi tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, karena saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

2. Saksi TII, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga (ART), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Pemohon sedangkan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon karena saya hanya Asisten Rumah Tangga di rumah Termohon tapi tidak menginap;

Hal. 42 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi bekerja di rumah Termohon sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tidak pernah terlihat adanya masalah atau pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi sejak Termohon melahirkan anak yang ketiga Pemohon sudah tidak pernah pulang ke rumah, sekitar akhir tahun 2018;
- Bahwa pada saat aqiqah anak ketiganya Pemohon tidak datang ke rumah, yang datang ke rumah Termohon hanya Ibu dan Adik Pemohon;

3. Saksi TIII, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Pemohon sedangkan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon. Namun saya adalah teman Termohon dan mantan rekan kerja Pemohon pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi berteman baik dengan Termohon dan kami sering chattingan;
- Bahwa saksi tidak berteman dengan Pemohon namun suami saksi rekan kerja dengan Pemohon sampai dengan saat ini;
- Bahwa berdasarkan cerita suami saksi, bahwa Pemohon tidak pernah ikut meeting di Jakarta ketika bekerja, dengan alasan Pemohon sedang di Bandung;
- Bahwa Pemohon bekerja di Bandung sejak Januari 2019;
- Bahwa saksi tahu gaji Pemohon sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan dan itu pun masih ada tambahan bonus;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang ada, baik bukti tertulis Termohon maupun saksi-saksi dari pihak Pemohon;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan

Hal. 43 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



secara tertulis tertanggal 11 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa telah Terbukti secara hukum dalil Pemohon Kompensi mengenai hubungan Perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon adalah sah secara hukum Positiv yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Syariat Islam sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Surat Bukti P-2 dan keterangan Para saksi-saksi;

2. Bahwa telah terbukti juga bahwa setelah menikah Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi Terakhir bertempat tinggal di Komplek Serua Permai, jalan Mupi, Blok ASO/11 B, RT. 001, RW. 015, kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan hal demikian berdasarkan alat –alat bukti yang mempunyai nilai Yuridis yakni Bukti-Bukti tertulis : P-5, serta disempurnakan dengan keterangan para saksi baik dari saksi Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi;

3. Bahwa telah terbukti juga bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:

- 3.1 ANAK I, perempuan, umur 7 tahun;
- 3.2 ANAK II, Perempuan Umur 6 tahun;
- 3.3 ANAK III, Perempuan Umer 3 bulan;

hal demikian berdasarkan alat –alat bukti yang mempunyai nilai Yuridis yakni Bukti-Bukti tertulis dari Termohon dan keterangan Para saksi-saksi;

4. Bahwa telah terbukti juga bahwa Perkawinan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan yang tidak bisa dirukunkan dan didamaikan lagi, hal demikian didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang mempunyai nilai yuridis sebagai alat bukti yang sempurna di depan Hukum sebagai mana berikut ini:

Keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon Kompensi:

a. SAKSI PII:

Menerangkan pada pokoknya sebagaimana berikut ini:

- Saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dengan Termohoin sekitar tahun 2010;

Hal. 44 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



- Saksi pernah didatangi oleh anaknya yakni Pemohon sekitar tahun 2018, dan mengutarakan niatnya untuk pisah dengan istrinya (Termohon);
- Saksi mendengar dari anaknya (Pemohon) bahwa anaknya minta cerai ke istrinya dikarenakan sudah tidak suka istrinya;
- Saksi mengetahui bahwa pemohon telah menjual rumahnya secara over kredit sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan rumah tersebut kesemuanya di berikan kepada Termohon;
- Saksi pernah bersama dengan anaknya yakni Pemohon dengan membawa anak-anaknya bermain di hotel;
- Saksi tidak mengetahui besaran gaji dari Pemohon;

b. SALAFUL HANIF ANWAR:

Menerangkan pada pokonya sebagaimana berikut ini:

- Saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai teman kerja dari Pemohon;
- Saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon bahwa rumah tangganya ada masalah;
- Saksi mendengar cerita dari Pemohon bahwa istrinya dingin dan sudah tidak mau melanyaninya;
- Saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon bahwa istrinya sudah tidak mepedulikannya;
- Saksi mendengar cerita dari Pemohon bahwa Pemohon kepingin cerai dengan istrinya;

Keterangan Saksi-Saksi dari Termohon Kompensi:

a. UIS SUMIATI:

Menerangkan pada pokoknya berikut ini;

- Saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Saksi mengetahui bahwa pernikahan pemohon dengan Termohon terjadi Pada sekitar tahun 2010;
- Saksi mengetahui bahwa selama Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Saksi mengetahui sejak bulan meret 2019 sampai dengan sekarang tidak serumah lagi antara Pemohon dengan Termohon;
- Saksi mendengar cerita dari termohon bahwa Pemohon berada di bandung untuk bekerja dan sibuk sehingga tidak pulang-pulang;
- Saksi mengetahui Pemohon bekerja di bidang IT;

b. SITI ;

Hal. 45 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menerangkan pada pokoknya berikut ini:

- Saksi adalah assiten pembantu rumah di rumah Termohon;
- Saksi kerja di tempat Pemohon selama 2 (dua Tahun);
- Saksi mengetahui bahwa sejak lahiran anak yang ketiga

Pemohon tidak pulang kerumah;

- Saksi tidak pernah mendengar adanya pertengkaran antara

Pemohon dengan Pemohon;

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon tidak pulang dan berada di

daerah Bandung;

c. SHANTI ;

Menerangkan pada pokoknya berikut ini:

- Saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2014;
- Saksi mengetahui gaji suami sekitar sebesar Rp. 15.000.000.-

(lima belas juta rupiah;

- Saksi mempunyai suami yang saat ini teman kerja sekantor

dengan Pemohon;

- Saksi mengetahui Pemohon bekerja di PT. Remember;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Permohon Pemohon telah terbukti menurut hukum berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti menurut hukum yakni: Bukti Surat dengan tanda Bukti P -1,sampai dengan Bukti P-10, serta di dukung oleh keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas dan merupakan serta dapat dipergunakan sebagai bukti menurut hukum karena mempunyai bobot yuridis sebagai alat pembuktian jika hingga saat ini hubungan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi , sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon seharusnya dinyatakan diputus cerai dan diterima Ikrar talak Pemohon kepada Termohon;

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa terkait seluruh gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi sehingga tidak mempunyai nilai yuridis sebagai fakta hukum untuk diterima Gugatan Penggugat Rekonpensi A quo, sedangkan bantahan dan sanggahan Tergugat Rekonpensi dari bukti surat dan keterangan

Hal. 46 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



seluruh saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan telah mempunyai persesuaian antara bukti surat dan saksi-saksi sehingga seharusnya mempunyai nilai yuridis untuk diterima seluruhnya, sehingga menurut hukum merupakan bukti sempurna, Tetapi dikarenakan bahwa Tergugat Rekonpensi merupakan suami yang bertanggung jawab akan menjalankan kewajibannya pabila perceraian ini diputuskan oleh Yang mulia majelis hakim tetapi berdasarkan kemampuan tergugat rekonpensi;

2. Bahwa telah terbukti secara hukum bahwa gaji Pemohon adalah sebesar Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) berdasarkan bukti tertulis dengan tanda bukti P-4 dan juga disempurnakan oleh keterangan para saksi-saksi Penggugat Rekonpensi dan juga saksi-saksi Tergugat Rekonpensi;

3. Bahwa telah terbukti juga tergugat Rekonpensi mempunyai utang yang setiap bulannya harus membayar sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) kepada pihak lain, hal demikian berdasarkan alat bukti surat dengan tanda bukti P-10 dan disempurnakan dengan alat bukti saksi yakni saksi-saksi dari Penggugat rekonpensi dan juga saksi-saksi dari Tergugat Rekonpensi;

4. Bahwa pada saat proses perceraian Penggugat Rekonpensi telah menerima uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan atau over kredit rumah milik Tergugat Rekonpensi, hal demikian berdasarkan alat bukti surat dengan tanda bukti P-5, Bukti P-6, bukti P-7, Bukti P-8 dan Bukti P-9, dan disempurnakan dengan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka secara hukum alat bukti tersebut telah mempunyai nilai yuridis, sehingga Tergugat Rekonpensi mohon kepada Yang mulia majelis hakim untuk menetapkan uang Mutah atas perceraian ini ditetapkan dari uang hasil penjualan rumah tersebut sebesar Rp. 50.000.000.(lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh penggugat Rekonpensi dari tergugat rekonpensi, hal demikian berdasarkan bukti P-8;

Hal. 47 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



5. Maka berdasarkan fakta hukum tersebut sebagaimana angka 2 sampai dengan angka 4 tersebut diatas tergugat Rekonpensi sanggup menjalankan kewajibannya apabila perceraian terjadi dengan uraian berikut ini:

5.1. Untuk uang Mut'ah, sebesar Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah) merupakan hasil penjualan rumah telah diberikan telah diberikan Oleh Tergugat Rekonpensi kepada penggugat Rekonpensi;

5.2. Untuk uang Iddah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) x 3 sama dengan 7.500.000 (tujuh juta rupiah);

5.3. Nafkah anak masing masing Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) x 3 anak maka sama dengan 7.500.000 (tujuh juta rupiah);

Maka berdasarkan fakta fakta tersebut Pemohon /Tergugat Rekonpensi mohon untuk yang mulia majelis hakim memutus perkara ini dengan amar putusan berikut ini;

1. Dalam Kompensi;

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

2. Dalam Rekonpensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;
- Menetapkan uang mu'tah sudah dibayar oleh Tergugat rekonpensi sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah);
- Menetapkan uang masa idah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) x 3 sama dengan 7.500.000 (tujuh juta rupiah);

Menetap nafkah anak sebesar Rp. Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah)

- x 3 sama dengan 7.500.000 (tujuh juta rupiah);

3. Dalam kompensi dan Rekonpensi

Menetapkan biaya perkara atas perkara ini di bebaskan kepada Temohon Kompensi/Penggugat rekonpensi;
Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian pula Termohon di persidangan telah menyampaikan

Hal. 48 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



kesimpulan secara tertulis tertanggal 09 September 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam jawaban dan duplik.
2. Bahwa Termohon menolak tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya.
3. Bahwa Termohon menolak tegas dalil Pemohon yang menyatakan sudah tidak harmonis sejak Mei tahun 2015.
4. Bahwa Termohon menolak tegas Pemohon sudah tidak serumah dan tidak berhubungan suami istri sejak November 2018, karena faktanya pemohon keluar dari rumah tanggal 18 Maret 2019.
5. Tidak benar bahwa Termohon dan Pemohon tidak berhubungan suami istri, faktanya saja termohon hamil pada bulan Juni 2018 dan melahirkan pada bulan Februari 2019.
6. Bahwa alamat pemohon tidak benar di Urbana Place Blok F12, secara *de facto* pemohon tinggal di Apartemen Sudirman Suites, Jl Jendral Sudirman No 588 Bandung.
7. Bahwa benar adanya Pemohon bekerja sebagai Dirut PT Rakyat Indonesia Makmur, namun sebagai Direktur diragukan kebenaran besaran gaji Pemohon.
8. Bahwa benar Pemohon merupakan Senior Programmer di Edutore.com by Gramedia dengan gaji Rp. 15.000.000,- / bulan.
9. Bahwa benar Pemohon sudah tidak bekerja di PT Sempiternal Asia karena sudah diambil alih seluruhnya oleh Xxxxxx.
10. Bahwa tidak benar sumber penghasilan pemohon hanya dari PT Rakyat Indonesia Makmur & Edutore. Pemohon merupakan pekerja lepas yang memiliki banyak project diluar bukti slip gaji yang tercantum. Bahkan project yang bernilai besar dan menyengsarakan nasib termohon & ketiga putrinya adalah adanya hutang PROJECT BIN. Hutangnya saja untuk memodali project ini lebih dari Rp. 100.000.000 (seratus ratus Juta Rupiah). Pemohon mengakui adanya hutang kepada Ibu Xxxxxx (T-008) & Ibu Santy (Rp. 20.000.000) terkait

Hal. 49 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



project ini. Berarti keuntungan yang seharusnya didapat dari project BIN seharusnya lebih dari Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

11. Tidak benar bahwa Pemohon menjauhkan dari ibu kandung. Pemohon sendiri yang gagal menjembatani antara ibu Pemohon dengan termohon.

12. Tidak benar Termohon menjauhkan dari makanan kesukaan, tidak jelas disebutkan apa dan kenapa harus dijauhkan. Adapun yang dilarang oleh termohon apabila makanan tersebut berakibat pada kesehatan dan demi kebaikan pemohon sendiri.

13. Tidak benar bahwa Termohon menyambut Pemohon dengan wajah menyebalkan. Faktanya Termohon selalu menghubungi dan menanyakan posisi Pemohon, menyiapkan minum & makan, serta menunggui Pemohon yang kerap bekerja lembur sambil menonton tv.

14. Tidak benar bahwa Termohon sulit diajak berhubungan intim. Kalimat Pemohon “berhubungan intim dalam waktu yang lama” bersifat tidak jelas. Memangnya mau selama apa? Mengingat Termohon & Pemohon memiliki anak-anak yang tidur masih satu kamar, kondisi Termohon saat mengenakan IUD sering merasa tidak nyaman.

15. Tidak benar Termohon sering meminta masturbasi dan enggan melayani suami. Saat Termohon sudah melepas IUD dan termohon tidak memakai kondom, cara terakhir bagi pemohon adalah “dikeluarkan di luar” agar Termohon tidak hamil. Sampai pada bulan Mei 2018 Termohon dan Pemohon siap menambah anak lagi.

16. Tidak benar bahwa Termohon mengelak untuk berdiskusi dengan ahli mengenai urusan pernikahan. Termohon pun berdiskusi dengan ustad dan ustad tersebut beritikad baik untuk mengadakan mediasi, namun pemohon sendiri yang tidak berkenan dengan alasan sibuk harus ke Bandung.

17. Bahwa benar terbukti bahwa Pemohon memiliki hubungan khusus dengan Wanita Idaman Lain. Dari bukti-bukti berupa foto kebersamaan (T-006), bukti status hubungan di Facebook pemohon (T-007), bukti saksi mantan asisten Rumah Tangga termohon yang menyatakan bahwa ibu pemohon keceplosan “bini muda”, bukti rekaman pembicaraan bahwa pemohon mengakui hubungan dengan

Hal. 50 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Rory (T-011), serta pengakuan langsung dari IBUNDA PEMOHON mengenai hubungan pemohon saat kesaksian.

DALAM REKONVENSI

18. Tidak benar bahwa Pemohon hanya mendapatkan penghasilan hanya dari Edutore dan PT RIM. Pemohon kerap mendapatkan project di luar pekerjaan tersebut, bahkan nilai project tersebut lebih besar dari penghasilan yang tertera di slip gaji pemohon. Uang project inilah yang menjadi “uang selingkuhan” yang tidak Termohon ketahui. Pada bulan Juli Termohon mendapati bukti salah transfer antara Pemohon kepada Ibunda Pemohon senilai Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) (T-12 tambahan). Apalagi apabila uang project cair dalam bentuk cash (dimasukan ke amplop coklat). Jika benar Pemohon hanya mendapatkan penghasilan dari Edutore & PT RIM, Pemohon seharusnya berani menunjukkan rekening koran BCA & Mandiri pemohon. Maka dari itu permintaan mut'ah & iddah termohon tidak mengada-ngada.

19. Tidak benar bahwa pemohon tidak sanggup membayar nafkah iddah karena pemohon hanya memiliki gaji Rp. 22.500.000,-/bulan. Logikanya saja pemohon tinggal di apartemen dengan biaya sewa Rp. 5.700.000,-/bulan + biaya maintenance Rp. 1.000.000. Sangat tidak masuk akal harga apartemen di Sudirman Suites Bandung untuk ukuran lelaki (yang katanya) single & bekerja di kantor hingga larut malam. Setelah ditelusuri bahwa biaya sewa apartemen ukuran studio (fully furnished) di Apartemen Sudirman Suites hanya berkisar Rp. 2.000.000 – Rp 3.500.000. sedangkan tarif Rp. 4.000.000 – Rp 5.000.000 ini untuk unit TIPE 2 BEDROOM TANPA BIAYA MAINTENANCE (T.013 tambahan) Kalaupun benar pemohon menyewa dengan harga Rp. 5.700.000,, pemohon tinggal bersama siapa???. Mengingat ibunda pemohon saja tinggal di Bekasi dan tidak pernah keluar rumah.

20. Benar bahwa pemohon tidak mempermasalahkan hak asuh anak karena pemohon bukan ayah yang baik & contoh yang baik untuk

Hal. 51 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



anak-anak. Setelah berpisah dari termohon dan anak-anak, pemohon mulai merokok dan minum-minum (T.014 tambahan). Kondisi anak-anak yang sangat rindu dengan pemohon kerap diacuhkan, tidak menghubungi anak-anak dari bulan Mei 2019, mengabaikan kondisi anak-anak yang sedang sakit, tidak mentransfer bulanan sebagai mana mestinya. Mengabaikan kebutuhan sandang, pangan, dan papan ketiga putrinya sehingga keadaan psikologis putri kedua sudah mengalami perubahan yang signifikan. (T.015 tambahan)

21. Tidak benar bahwa pemohon membiayai ketiga putrinya sebesar Rp. 6.000.000. faktanya saja sudah 2 bulan (terhitung 2 Agustus 2019 – 2 September 2019), pemohon hanya mentransfer Rp. 5.000.000 saja (T.016 tambahan). Termohon menolak tegas nafkah bulanan ketiga putri pemohon hanya Rp. 5.000.000,-, sementara penghasilan pemohon (dari 2 perusahaan & project sampingan) seharusnya bisa memberi 3 kali lipat

22. Tidak benar bahwa pemohon membayar hutang ibu mertua, itikad baik saja tidak ada. Hasil penjualan rumah merupakan gono-gini dan bukan menjadi uang Mut'ah/Iddah/atau pembayaran hutang ibu mertua yang disampaikan melalui somasi (T. 009). Termohon juga menuntut gono-gini penjualan take over harta bersama mobil Chevrolet Orlando yang dijual pemohon untuk melunasi hutangnya.

23. Benar bahwa pemohon sudah mencicil hutang kartu kredit termohon yang ia pakai tanpa sepengetahuan termohon.

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima eksepsi – eksepsi termohon sepenuhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Talak Pemohon atau seluruhnya atau menyatakan Permohonan Talak pemohon untuk tidak diterima sepenuhnya.
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya a quo.

Hal. 52 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hak Hadhanah anak-anak yang bernama Anak I Lahir pada tanggal 15 September 2011, Anak II lahir pada 29 Mei 2013, Anak III lahir pada tanggal 22 Februari 2019 diberikan kepada penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah kehidupan anak-anak Termohon dan pemohon setiap bulannya sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) sampai dengan masing-masing anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan catatan Pemohon harus memberikan biaya nafkah kehidupan anak-anak setiap saat terjadi kenaikan sembako.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya sekolah anak-anak Termohon dan Pemohon setiap bulannya, termasuk SPP, Uang Komite (POMG), uang ekskul, uang les, pembelian ATK, biaya gedung (uang pangkal sekolah), transportasi 3 anak baik jemputan ataupun GOJEK, uang kesehatan, serta biaya konseling untuk mengobati efek traumatis anak pasca perceraian.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) bidang tanah Hak milik seluas 500 (Lima ratus) meter persegi berikut satu bangunan rumah tempat tinggal di atasnya seluas 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi, berlokasi di Bumi Serpong Damai dengan di atasnamakan Termohon langsung (Termohon).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah kepada penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan : Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dikali 3 bulan = Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
7. Menyatakan sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi : 1 (satu) bidang tanah hak milik seluas 106 meter persegi berikut satu bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Serua Permai jalan Musi Blok A50-11B Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan, uang hasil penjualan mobil

Hal. 53 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Chevrolet Orlando yang belum dibagi Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah)

8. Menyatakan masing-masing Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama (gono-gini) penggugat rekonvei dan tergugat rekonvensi.

9. Menghukum penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk secara sukarela membagi 2 (dua) dengan Termohon, maka pembagian harta bersama (gono-gini) dilaksanakan melalui upaya hukum eksekusi di Pengadilan agama.

10. Menghukum tergugat rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil penjualan mobil Chevrolet Orlando yang merupakan harta bersama (gono-gini) sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dalam bentuk uang tunai, segera dan seketika dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara a quo diucapkan.

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang cicilan kartu kredit BCA kepada Penggugat Rekonvensi sebesar total Rp. 5.376.583 plus bunga berjalan apabila terjadi keterlambatan pembayaran dalam waktu 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara a quo mengucapkan putusan ini.

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara a quo.

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

1. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa akhirnya keduanya mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 54 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



TENTANG HUKUMNYA

A. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Termohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan Eksepsi permohonan cerai talak Pemohon sangat prematur karena permohonan cerai talak Pemohon sangat terlalu grasa grusu, sangat terlalu terburu-buru, seperti dikejar waktu dalam mengajukan Permohonan Talak kepada Termohon, permohonan cerai talak Pemohon Obscuur Libel karena permohonan cerai talak Pemohon tidak terang, tidak jelas dan tidak spesifik menyebut alasan perceraian dan Talak yang dimohon / dituntut Pemohon Obscuur Libel hanya berbunyi Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyebutkan Talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Pemohon telah memberikan jawaban Eksepsi sebagai berikut: bahwa Pemohon dengan tegas menolak pernyataan Termohon dalam Eksepsinya menyatakan Permohonan Pemohon termasuk Prematur dan Pemohon dengan tegas menolak pernyataan Termohon dalam Eksepsinya menyatakan *Obscuur Libel* dikarenakan Pemohon tidak mencantumkan talak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Termohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti permohonan cerai talak Pemohon, dimana alasan-alasan permohonan Pemohon tidak prematur, Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sejak bulan Mei 2015 dan puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2018 dan nantinya akan dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Eksepsi Termohon Obscuur Libel, setelah Majelis Hakim meneliti petitum permohonan Pemohon telah jelas dan terang dimana Pemohon memohon untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon bukan gugat cerai yang petitumnya

Hal. 55 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



jatuh talak Ba'in Shughraa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Termohon tidak beralasan maka Eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon bahkan telah dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator bernama Adang Budaya, S.Sy tertanggal 17 Juli 2019 bahwa mediasi yang telah dilaksanakannya ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian, baik melalui mediasi maupun perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan sejak bulan Mei 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang memperdulikan Pemohon sebagai suami dan Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, puncak perselisihan terjadi pada bulan Nopember 2018, dimana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, maka antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan layaknya hubungan sebagai sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Termohon membantah dalil-dalil penyebab perselisihan yang dikemukakan oleh Pemohon akan tetapi Termohon tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam

Hal. 56 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



rumah tangga, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi-eksepsi Termohon Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Talak untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Talak tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara a quo.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan / menetapkan Hak Hadhanah atas anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I lahir pada tanggal 15 September 2011, Anak II lahir pada tanggal 29 Mei 2013, Anak III lahir pada tanggal 22 Februari 2019, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah kehidupan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) sampai dengan masing-masing anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan catatan Tergugat Rekonvensi harus memberikan penambahan biaya nafkah kehidupan anak-anak setiap saat terjadi kenaikan harga sembako.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya sekolah swasta berkualitas untuk puteri-puteri Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebagaimana selama ini mampu dibiayai oleh Tergugat Rekonvensi sebelum punya Wanita Idaman Lain (WIL) nya Wanita Idaman Lain, termasuk biaya gedung (uang pangkal masuk sekolah), biaya sekolah bulanan dengan cara Tergugat Rekonvensi yang bertanggungjawab langsung membayar ke sekolah,

Hal. 57 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



biaya transportasi ke sekolah pulang pergi, biaya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta les privat.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa 1 (satu) bidang tanah Hak Milik seluas 500 (lima ratus) meter persegi berikut 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal di atasnya seluas 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi, berlokasi di daerah Bumi Serpong Damai dengan di atasnamakan Penggugat Rekonvensi langsung (Termohon) atau dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah), secara tunai 1 (satu) kali bayar dengan cara transfer ke rekening bank atas nama Penggugat Rekonvensi, sebelum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara a quo mengucapkan Putusan Akhir.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan : Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dikali 3 bulan = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), secara tunai 1 (satu) kali bayar dengan cara transfer ke rekening bank atas nama Penggugat Rekonvensi, sebelum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara a quo mengucapkan Putusan Akhir.

7. Menyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi : uang hasil penjualan mobil Chevrolet Orlando yang belum dibagi Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

8. Menyatakan masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil penjualan harta bersama atas : uang hasil penjualan mobil Chevrolet Orlando yang belum dibagi Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, secara tunai 1 (satu) kali bayar dengan cara transfer ke rekening bank atas nama Penggugat Rekonvensi, sebelum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara a quo mengucapkan Putusan Akhir.

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang uang kepada Penggugat Rekonvensi : (i) untuk membayar hutang

Hal. 58 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Tergugat Rekonvensi kepada Ibu Dina sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), (ii) untuk membayar sisa outstanding cicilan rumah di Serua Ciputat senilai Rp 9. 694.614,- (sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat belas Rupiah), (iii) uang kontrakan rumah di Perumahan Grand Serpong 2, Blok J 6, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah), (iv) tunggakan pembayaran pemakaian kartu kredit Bank Central Asia (BCA) atas nama Penggugat Rekonvensi yang dipakai oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.675.345,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah), secara tunai 1 (satu) kali bayar dengan cara transfer ke rekening bank atas nama Penggugat Rekonvensi, sebelum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara a quo mengucapkan Putusan Akhir.

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara a quo.

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

1. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan reflik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan semula;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap menolak permohonan dan menolak reflik Pemohon dan tetap mempertahankan jawabannya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.10 serta dua orang saksi yang pertama bernama Saksi PI sebagai rekan kerja Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun pada bulan September 2018 Pemohon pernah curhat kepada saksi bahwa Termohon bersikap dingin dan kurang perhatian kepada Pemohon semenjak 2 (dua) tahun lamanya, perselisihan antara Pemohon

Hal. 59 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



dan Termohon lebih dari tiga kali, Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, namun pada bulan April 2019 Pemohon tinggal di Bandung karena pekerjaan, sedangkan Termohon dirumah, anak ketiga mereka lahir pada akhir tahun 2018 dan sampai saat ini Pemohon masih memberi nafkah lahir dan bathin kepada Termohon sampai saat ini Pemohon masih memberi nafkah lahir dan bathin kepada Termohon, kemudian saksi yang kedua Saksi PII sebagai ibu kandung Pemohon menerangkan dibawah sumpahnya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun pada tahun 2018 Termohon bercerita kepada saksi, bahwa Pemohon sudah tidak suka dengan Termohon dan Pemohon ingin menceraikan Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berselisih, namun Pemohon bersikeras tetap ingin menceraikan Termohon. Tapi Pemohon pernah curhat ke temannya bahwa Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain, namun saya tidak tahu siapa wanita tersebut, setelah Termohon melahirkan anak ketiga, yakni sekitar akhir tahun 2018, Pemohon sudah tidak serumah dengan Termohon. Pemohon tinggal di Bandung karena kerja disana, sedangkan Termohon di Ciputat, yang merawat anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon selaku Ibunya, Pemohon masih suka berkunjung ke rumah Termohon, jika Pemohon pulang dari bandung, Pemohon berkunjung ke rumah Termohon dan mengajak jalan anak-anaknya ke hotel tanpa Termohon, Pemohon bekerja di bagian proyek, Pemohon mempunyai gaji sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulannya, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon biasanya memberi nafkah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan kepada Termohon untuk anak-anaknya, namun sekarang Pemohon hanya memberi nafkah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan untuk anak-anaknya melalui Termohon, Pemohon dan Termohon mempunyai rumah pada tahun 2017, rumah tersebut overkredit. Namun sekarang sudah dijual seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualannya sudah diserahkan kepada Termohon dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar hutang dan saksi pernah mendamaikan kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan

Hal. 60 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.16 dan tiga orang saksi yang pertama bernama *Saksi TI* sebagai ibu kandung Termohon, telah menerangkan dibawah sumpahnya bahwa antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia tidak pernah terlihat ada masalah ataupun pertengkaran, saksi hanya menanyakan kepada Termohon tentang keadaan Pemohon yang tak kunjung pulang ke rumahnya, namun jawaban Termohon bahwa Pemohon sedang sibuk bekerja, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019. Pemohon tinggal di Bandung dan Termohon tinggal bersama saya di Grand Serpong, Ciputat, pada saat lebaran idul Fitri tahun ini, Pemohon tidak datang, Pemohon datang berkunjung setelah lebaran dan itu pun hanya mengantar anak-anaknya setelah menginap di luar, Pemohon bekerja di bidang IT di daerah Bandung, saksi tahu penghasilan Pemohon dan saksi tidak pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, karena saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian saksi kedua yang bernama *Saksi TII* sebagai Asisten Rumah Tangga Termohon telah menerangkan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tidak pernah terlihat adanya masalah atau pertengkaran, setahu saksi sejak Termohon melahirkan anak yang ketiga Pemohon sudah tidak pernah pulang ke rumah, sekitar akhir tahun 2018 dan pada saat aqiqah anak ketiganya Pemohon tidak datang ke rumah, yang datang ke rumah Termohon hanya Ibu dan Adik Pemohon, kemudian saksi ketiga yang bernama *Saksi TIII* sebagai teman Termohon telah menerangkan dibawah sumpahnya bahwa saksi tidak berteman dengan Pemohon namun suami saksi rekan kerja dengan Pemohon sampai dengan saat ini, berdasarkan cerita suami saksi, bahwa Pemohon tidak pernah ikut meeting di Jakarta ketika bekerja, dengan alasan Pemohon sedang di Bandung, Pemohon bekerja di Bandung sejak Januari 2019 dan saksi tahu gaji Pemohon sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan dan itu pun masih ada tambahan bonus;

Hal. 61 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi baik Pemohon maupun Termohon telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, yang menunjukkan adanya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan para saksi menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang telah pisah tempat tinggal oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terungkap selama acara di persidangan Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Juni 2010;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berlangsung harmonis namun sejak bulan Mei 2015 mulai tidak rukun dan sering bertengkar karena Termohon kurang memperdulikan Pemohon sebagai suami dan antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sehingga selalu meinicu terjadinya pertengkar dan perselisihan walau dalam hal sepele;
- Bahwa, pertengkar Pemohon dengan Termohon lebih dari tiga kali dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, (P), Umur 7 Tahun, Anak II, (P), Umur 6 Tahun dan Anak III, (P), Umur 3 Bulan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah (tentram), mawaddah (damai) dan rahmah (saling menyayangi) tidak akan tercapai, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah rapuh/pecah (broken marriage) dan tidak dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan rumah tangga Pemohon

Hal. 62 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991, menyatakan bahwa bila suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dan rumah tangganya semata-mata ditunjukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa melihat siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan tersebut, maka telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan tidak mencari siapa yang salah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali yang apabila dipertahankan akan lebih banyak madlaratnya daripada maslahatnya, karena masing-masing pihak telah tidak menjalankan hak dan kewajiban suami isteri, walaupun Termohon menginginkan bersatu kembali, namun setelah diupayakan perdamaian tidak menunjukan adanya jalan kearah perbaikan dan antara Pemohon dan Termohon sudah berlainan arah keinginan, karena itu Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak layak untuk dipertahankan, karena dampaknya hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu terdapat alasan bagi Pemohon untuk diputuskan perkawinannya dengan Termohon dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

D. Dalam Rekonpensi

Hal. 63 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban Termohon dalam Konvensi, Termohon juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi, dengan Demikian kedudukan Termohon konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan semua pertimbangan dalam konvensi termasuk satu kesatuan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi yaitu:

1. Menetapkan Hak Hadhanah atas anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I lahir pada tanggal 15 September 2011, Anak II lahir pada tanggal 29 Mei 2013, Anak III lahir pada tanggal 22 Februari 2019, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Memberikan Nafkah kehidupan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) sampai dengan masing-masing anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan catatan Tergugat Rekonvensi harus memberikan penambahan biaya nafkah kehidupan anak-anak setiap saat terjadi kenaikan harga sembako;
3. Membayar biaya sekolah swasta berkualitas untuk puteri-puteri Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebagaimana selama ini mampu dibiayai oleh Tergugat Rekonvensi sebelum punya Wanita Idaman Lain (WIL) nya Wanita Idaman Lain, termasuk biaya gedung (uang pangkal masuk sekolah), biaya sekolah bulanan dengan cara Tergugat Rekonvensi yang bertanggungjawab langsung membayar ke sekolah, biaya transportasi ke sekolah pulang pergi, biaya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta les privat;
4. Memberikan mut'ah berupa 1 (satu) bidang tanah Hak Milik seluas 500 (lima ratus) meter persegi berikut 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal diatasnya seluas 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi, berlokasi di daerah Bumi Serpong Damai dengan diatasnamakan Penggugat Rekonvensi langsung (Termohon) atau dalam bentuk uang

Hal. 64 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah), secara tunai 1 (satu) kali bayar dengan cara transfer ke rekening bank atas nama Penggugat Rekonvensi, sebelum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara a quo mengucapkan Putusan Akhir;

5. Membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan : Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dikali 3 bulan = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), secara tunai 1 (satu) kali bayar dengan cara transfer ke rekening bank atas nama Penggugat Rekonvensi, sebelum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara a quo mengucapkan Putusan Akhir;

6. Menyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi : uang hasil penjualan mobil Chevrolet Orlando yang belum dibagi Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Menyatakan masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

8. Menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil penjualan harta bersama atas : uang hasil penjualan mobil Chevrolet Orlando yang belum dibagi Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, secara tunai 1 (satu) kali bayar dengan cara transfer ke rekening bank atas nama Penggugat Rekonvensi, sebelum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara a quo mengucapkan Putusan Akhir;

9. membayar hutang uang kepada Penggugat Rekonvensi : (i) untuk membayar hutang Tergugat Rekonvensi kepada Ibu Dina sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), (ii) untuk membayar sisa outstanding cicilan rumah di Serua Ciputat senilai Rp 9. 694.614,- (sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat belas Rupiah), (iii) uang kontrakan rumah di Perumahan Grand Serpong 2, Blok J 6, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah), (iv) tunggakan pembayaran pemakaian kartu kredit Bank Central Asia (BCA) atas nama Penggugat Rekonvensi yang dipakai oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.

Hal. 65 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



7.675.345,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah), secara tunai 1 (satu) kali bayar dengan cara transfer ke rekening bank atas nama Penggugat Rekonvensi, sebelum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara a quo mengucapkan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan atas gugatan Penggugat Rekonvensi dan menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sementara Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap bertahan pada gugatan Rekonvensi semula, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan akibat dari perceraian Pemohon dan Termohon yaitu Nafkah Iddah dan Mut'ah berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a, dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya serta memberikan nafkah selama iddah yang meliputi nafkah/biaya hidup sehari-hari, kiswah yaitu pakaian yang layak buat mantan istri dan maskan yaitu tempat tinggal untuk berteduh istri selama menjalani masa iddah 3 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah istri terhadap suami selama masa iddah majelis berpendapat bahwa gugur dan tidaknya kewajiban suami untuk memberi nafkah terhadap istrinya sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dalam konvensi ternyata mengenai penyebab pertengkaran bersifat timbal balik dan sangat sulit untuk menentukan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan yang berimplikasi kepada nusyuz dan tidaknya seorang istri, namun dalam hal ini Pemohon dalam permohonan cerainya, yang telah dikuatkan oleh jawaban Termohon serta keterangan para saksi dari Pemohon maupun Termohon telah dapat dibuktikan bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi yang lebih dahulu pergi

Hal. 66 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



meninggalkan Penggugat Rekonpensi sejak bulan Maret 2019 yang lalu, sementara Penggugat Rekonpensi masih tetap menyiapkan dan melayani suami serta mengurus anak-anaknya di rumah sehingga Penggugat Rekonpensi/Termohon tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, oleh karenanya ia berhak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena penghasilan Tergugat Rekonpensi hanya Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pengeluaran hingga Rp. 24.700.000, - (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut setelah Majelis Hakim meneliti bukti yang diajukan Penggugat Rekonpensi dan berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi dimana penghasilan Tergugat Rekonpensi perbulan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pengeluaran Tergugat Rekonpensi tidak didukung oleh bukti-bukti, oleh karena itu menetapkan besaran nafkah iddah perbulan $\frac{1}{3}$ dari gaji Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena kewajiban nafkah iddah hanya diberikan selama 3 bulan, maka Majelis menetapkan nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah), atas tuntutan tersebut Tergugat hanya sanggup Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka Majelis menetapkan mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi yaitu berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal. 67 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah dan Mut'ah yang diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang pemeliharaan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu Anak I (P), umur 7 tahun, Anak II (P), umur 6 tahun dan Anak III (P), umur 3 bulan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi mengakui tidak keberatan dan berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi dan bukti T.1, T.2 dan T.3, terbukti ketiga anak tersebut belum Mumayyiz, maka Majelis Hakim menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi dengan tidak mengurangi hak Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang biaya pemeliharaan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi setiap bulannya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diluar pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dimana penghasilan Tergugat Rekonpensi perbulan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya pemeliharaan ketiga anak tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya pemeliharaan ketiga anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sampai dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan kenaikan perbulan sebesar 5% diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang harta bersama dan hutang Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, tuntutan tersebut tidak jelas waktu dan besarnya sehingga

Hal. 68 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut kurang jelas atau Obscur Libel, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi – Rekonpensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Termohon

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;**

C. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan yaitu;

Hal. 69 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak I (P), umur 7 tahun, Anak II (P), umur 6 tahun dan Anak III (P), umur 3 bulan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi dengan tidak mengurangi hak Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi biaya pemeliharaan ketiga anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sampai dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan kenaikan perbulan sebesar 5% diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

C. Dalam Konvensi – Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 Hijriah. oleh kaini Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurnaningsih, S.H dan Drs. Ahmad Yani, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh ketua pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hal. 70 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, S.H

Drs. Ahmad Yani, SH

Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	875.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp	6.000,-

Jumlah :Rp 1.016.000,-

(satu juta enam belas ribu rupiah)

Hal. 71 dari 71 hal. Putusan No. 2482/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)